

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

| <b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b>   | <b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b>  |
|---|--|
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,<br>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  |
| Menimbang:  | Menimbang:   |
| bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 40 ayat (8), pasal 42A ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49, Pasal 51 ayat (3), pasal 60 ayat (3), Pasal 62A ayat (2), Pasal 65 ayat (2), pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), pasal 83A ayat (2), Pasal 83B ayat (2), Pasal 84, pasal 86 ayat (2), Pasal 86A ayat (3). Pasal 86H, pasal 91 ayat (5), pasal 93B, Pasal 102 ayat (4), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), pasal 112 ayat (4), Pasal 112A ayat (3), pasal 116, pasal 123B ayat (3), Pasal 124 ayat (4), Pasal 137A, ayat (2) dan pasal 156. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik dan terlaksananya program hilirisasi nasional, pemerintah tems berupaya memberikan kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara;</li> <li>b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</li> </ul> |
| Mengingat   | Mengingat  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ul>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undaag Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> | <p>Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721)</p> |
| <p>MEMUTUSKAN</p>   | <p>MEMUTUSKAN</p>  |
| <p>Menetapkan</p>   | <p>Menetapkan</p>  |
| <p>PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p>  | <p>PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p>   |
|   | <p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721), diubah sebagai berikut:</p>   |
| <p align="center"><b>BAB I<br/>KETENTUAN UMUM</b></p>   |  |
|   | <p>1. Di antara angka 36 dan angka 37 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 36a serta ketentuan angka 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p>   | <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</li> <li>2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</li> <li>3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</li> <li>4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</li> <li>5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.</li> <li>6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</li> <li>7. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.</li> <li>8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.</li> <li>9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</li> <li>10. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut ILIP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</li> <li>2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</li> <li>3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</li> <li>4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</li> <li>5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.</li> <li>6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</li> <li>7. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.</li> <li>8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan</li> </ol> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.</li> <li>12. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.</li> <li>13. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah tzin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.</li> <li>14. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.</li> <li>15. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.</li> <li>16. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.</li> <li>17. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.</li> <li>18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</li> <li>19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.</li> <li>20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau</li> </ol> | <p>kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan I atau kegiatannya.</li> <li>10. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.</li> <li>11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.</li> <li>12. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.</li> <li>13. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.</li> <li>14. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.</li> <li>15. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.</li> <li>16. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.</li> <li>17. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.</li> <li>18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk</li> </ol> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>pengembang dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.</p> <p>21. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.</p> <p>22. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.</p> <p>23. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.</p> <p>24. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.</p> <p>25. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.</p> <p>26. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.</p> <p>27. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.</p> <p>28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>29. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan</p> | <p>memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.</p> <p>20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.</p> <p>21. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.</p> <p>22. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.</p> <p>23. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.</p> <p>24. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.</p> <p>25. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>perundang-undangan.</p> <p>30. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.</p> <p>31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>33. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.</p> <p>34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.</p> <p>35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.</p> <p>36. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.</p> <p>37. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.</p> <p>38. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.<br/>Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.</p> | <p>meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.</p> <p>26. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.</p> <p>27. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.</p> <p>28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>29. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.</p> <p>31. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>33. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.</p> <p>34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>39. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>40. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> | <p>35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.</p> <p>36. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.</p> <p>36a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.</p> <p>37. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.</p> <p>38. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>39. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RI(AB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.</p> <p>40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> |

| <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|--|
|  | <p>42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium dan bahan galian radioaktif lainnya;</li> <li>b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram dan zirkonium;</li> <li>c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit dan zirkon;</li> <li>d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (<i>fullers earth</i>), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan</li> </ol> | <p>Tetap</p>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat dan gambut.</p> <p>(2) Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.</p> <p>(3) Perubahan atas penggoioangan dan/atau penambahan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p>   |   |
| <p align="center"><b>BAB II<br/>RENCANA PENGELOLAAN<br/>MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL</b></p>   |   |
| <p align="center"><b>Bagian Kesatu<br/>Pen5rusunan Rencana Pengelolaan<br/>Mineral dan Batubara Nasional</b></p>  |   |
| <p align="center"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;</li> <li>b. pelestarian lingkungan hidup;</li> <li>c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;</li> <li>d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>e. tingkar- pertumbuhan ekonomi;</li> <li>f. prioritas pemberian komoditas tambang;</li> <li>g. jumlah dan luas WP;'</li> <li>h. ketersediaan lahan Pertambangan;</li> <li>i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan</li> <li>j. ketersediaan sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> </ol> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>b. strategi pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;<br/> c. data potensi sumber daya dan cadangan Mineral dan Batubara;<br/> d. tuiuan dan target rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;<br/> e. kelembagaan; dan<br/> f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Mineral dan Batubara nasional.</p>   |   |
| <p align="center">Bagian Kedua<br/> Penetapan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara dalam rangka:</p> <p>a. penerbitan perizinan;<br/> b. pembinaan dan pengawasan;<br/> c. peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara;<br/> d. pengendalian produksi dan penjualan serta pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri;<br/> e. penetapan target penerimaan negara; dan<br/> f. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 5</p> <p>Peninjauan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <p>a. kebijakan nasional di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau<br/> b. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p align="center">BAB III<br/>PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor induk berusaha;</li> <li>b. sertifikat standar; dan/atau</li> <li>c. izin.</li> </ol> <p>(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IUP;</li> <li>b. IUPK;</li> <li>c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;</li> <li>d. IPR;</li> <li>e. SIPB;</li> <li>f. izin penugasan;</li> <li>g. [izin Pengangkutan dan penjualan;</li> <li>h. IUJP; dan</li> <li>i. IUP untuk Penjualan.</li> </ol> <p>(5) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. efektivitas;</li> <li>b. efisiensi;</li> <li>c. akuntabilitas; dan</li> <li>d. eksternalitas.</li> </ol> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Pasal 7</p> <p>Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas Pertambangan untuk:</p> <p>a. penyediaan bahan baku industri dalam negeri; dan/atau</p> <p>b. penyediaan energi dalam negeri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 8</p> <p>Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan presiden.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center"><b>BAB IV</b><br/><b>IZIN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |   |
| <p align="center">Bagian Kesatu<br/>Umum</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:</p> <p>a. Badan Usaha;</p> <p>b. Koperasi; atau</p> <p>c. perusahaan perseorangan.</p> <p>(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta.</p> <p>(3) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.</p> <p>(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional dan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>(5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;</li> <li>b. administratif, teknis, lingkungan dan finansial; dan</li> <li>c. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan;</li> <li>b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</li> <li>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat.</li> </ol> <p>(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan akhir Eksplorasi; dan</li> <li>b. data sumber daya dan cadangan.</li> </ol> <p>(6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.</p> <p>(7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dan</li> <li>b. bukti penempatan jaminan Reklamasi.</li> </ol> <p>(8) Persyaratan finansial sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) huruf b paling</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</li> <li>c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.</li> </ul>   |   |
| <p align="center">Pasal 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dokumen terkait pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan dan finansial.</li> <li>(2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nomor induk berusaha; dan</li> <li>b. profil pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP.</li> </ul> </li> <li>(3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian dan/atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; atau</li> <li>b. dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan induk yang bergerak di bidang Pertambangan bagi perusahaan baru.</li> </ul> </li> <li>(4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>(5) Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau</li> <li>b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.</li> </ul> </li> </ul> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) IUP yang diberikan kepada BUMN, sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain yang 51% (lima puluh</li> </ul>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>satu persen) atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP yang WIUP-nya akan dialihkan.</p> <p>(2) Kepemilikan saham BUMN pada Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 1% (lima puluh satu persen).</p> <p>(3) Pengalihan sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <p>a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan</p> <p>b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.</p> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit- meliputi:</p> <p>a. surat permohonan;</p> <p>b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</p> <p>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.</p> <p>(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. paling sedikit meliputi:</p> <p>a. laporan akhir Eksplorasi; dan</p> <p>b. data sumber daya dan cadangan.</p> <p>(6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>(7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) truruf b, berapa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</li> <li>c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.</li> </ul> <p>(9) Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham Indonesia, Badan Usaha pemegang IUP wajib melaporkan kepada Menteri.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan IUP, pengalihan sebagian WIUP dan pengalihan kepemilikan saham Badan Usaha pemegang IUP diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 15</p> <p>IUP untuk komoditas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi dan perusahaan perseorangan.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 16</p> <p>IUP diperoleh melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian WIUP: dan</li> <li>b. pemberian IUP.</li> </ul>   | Tetap   |
| <p align="center">Bagian Kedua</p> <p align="center">Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p>   |   |
| <p align="center">Paragraf 1</p> <p align="center">Umum</p>  |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) WIUP terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WIUP Mineral radioaktif.</li> <li>b. WIUP Mineral logam;</li> <li>c. WIUP Batubara;</li> <li>d. WIUP Mineral bukan logam;</li> <li>e. WIUP Mineralai bukan logam jenis tertentu; dan</li> <li>f. WIUP batuan.</li> </ul> <p>(2) WIUP Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara lelang.</p> <p>(4) WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 18</p> <p>Pengusahaan dan pemanfaatan mineral radioaktif dalam WIUP Mineral radioaktif dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 19</p> <p>Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Paragraf 2<br/>Tata Cara Pemberian<br/>Wiiayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam<br/>atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Sebelum dilakukan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), Menteri mengumumkan secara terbuka rencana pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat</p>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.</p> <p>(2) Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;</li> <li>b. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara; dan/atau</li> <li>c. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.</li> </ol> |  |
| <p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri membentuk panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.</p> <p>(2) Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan gasal dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.</p> <p>(3) Dalam keanggotaan panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah.</p>  | Tetap  |
|   | 2. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| <p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. administratif;</li> <li>b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan</li> </ol>   | <p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. administratif;</li> <li>b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan</li> <li>c. finansial.</li> </ol> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|---|---|
| <p>c. finansial.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:</p> <p>a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor induk berusaha;</li> <li>2. profil Badan Usaha; dan</li> <li>3. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.</li> </ol> <p>b. Koperasi, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor induk berusaha;</li> <li>2. profil Koperasi; dan</li> <li>3. susunan pengurus dan daftar pemilik mantaat dari Koperasi.</li> </ol> <p>c. perusahaan perseorangan paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor induk berusaha;</li> <li>2. profil perusahaan perseorangan; dan</li> <li>3. susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari perusahaan perseorangan.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <p>a. pengalaman Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan;</p> <p>b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun;</p> <p>c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup; dan</p> <p>d. RKAB Tahunan selama kegiatan Eksplorasi</p> <p>(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru;</p> | <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:</p> <p>a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor induk berusaha;</li> <li>2. profil Badan Usaha; dan</li> <li>3. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar Pemilik Manfaat dari Badan Usaha.</li> </ol> <p>b. Koperasi, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor induk berusaha;</li> <li>2. profil Koperasi; dan</li> <li>3. susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari Koperasi.</li> </ol> <p>c. perusahaan perseorangan, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor induk berusaha;</li> <li>2. profil perusahaan perseorangan; dan</li> <li>3. susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari perusahaan perseorangan.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <p>a. pengalaman Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan;</p> <p>b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun;</p> <p>c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan</p> <p>d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi.</p> <p>(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|--|---|
| <p>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</p> <p>c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan</p> <p>d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.</p>   | <p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru;</p> <p>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</p> <p>c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan</p> <p>d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.</p> |
| <p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Prosedur lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang terdiri atas:</p> <p>a. tahap prakualifikasi; dan</p> <p>b. tahap kualifikasi.</p> <p>(2) Dalam tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial.</p> <p>(3) Dalam tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 24</p> <p>Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara harus melaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat secara transparan dan akuntabel.</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Hasil pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilaporkan oleh panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara kepada Menteri.</p> <p>(2) Menten berdasarkan laporan dari panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.</p> <p>(3) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara kepada pemenang lelang.</p> <p>(4) Pemenang lelang WIUP Mineral logam atau ,WIUP Batubara harus membayar seluruh nilai kompensasi data informasi sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) kerja sejak pengumuman pemenang lelang.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Paragraf 3<br/>Tata Cara Pemberian<br/>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam,<br/>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minera-l Bukan Logam Jenis Tertentu,<br/>atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Untuk mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan, Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat. (4) kepada Menteri.</p> <p>(2) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor induk berusaha;</li> <li>b. profil Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan;</li> </ol>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>c. susunan pengurus, d.aftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau penlsahaan perseorangan;</p> <p>d. dilengkapi dengan kordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;</p> <p>e. membayar hiaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta; dan</p> <p>f. persetujuan dari pemegang IUP/IUPK komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP/IUPK.</p> <p>(3) Dalam pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atatr WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan.</p> <p>(4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan koordinat WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan.</p> <p>(6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon wilayah.</p> |   |
| <p align="center">Bagian Ketiga<br/>Pemberian Izin Usaha Pertambangan</p>   |   |
| <p align="center">Paragraf 1<br/>Umum</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 28</p> <p>(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan:</p> <p>a. Eksplorasi; dan</p> <p>b. Operasi Produksi.</p> <p>(2) Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:</p>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>a. Penvelidikan Umum;<br/>b. Eksplorasi; dan<br/>c. Studi Kelayakan.</p> <p>(3) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:</p> <p>a. Konstruksi;<br/>b. Penambangan;<br/>c. Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan<br/>d. Pengangkutan dan Penjualan.</p>  |   |
| <p align="center">Paragraf 2<br/>Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan<br/>Tahap Kegiatan Eksplorasi</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan harus menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri setelah penetapan pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).</p> <p>(2) Apabila pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Dalam hal pemenang lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang.</p> <p>(4) Dalam hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersedia membayar kompensasi data informasi sama dengan harga</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>penawaran pemenang lelang pertama, ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam ertau WIUP Batubara.</p> <p>(5) Menteri melakukan lelang ulang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara apabila peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang berminat.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri.</p> <p>(2) Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap mengundurkan diri.</p> <p>(3) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dianggap mengundurkan diri, WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.</p> | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 31</p> <p>IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan</p> <p>a. administratif;</p> <p>b. teknis;</p> <p>c. lingkungan; dan</p> <p>d. finansial.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasai 32</p> <p>(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:</p>  | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>a. untuk permohonan IUP komoditas Mineral logam atau IUP komoditas Batubara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</li> <li>3. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data.</li> </ol> <p>b. untuk permohonan IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 33</p> <p>Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun untuk IUP-komoditas Mineral logam dan/atau IUP komoditas Batubara; atau</li> <li>b. surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu atau IUP komoditas batuan.</li> </ol>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 34</p> <p>persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 35</p> <p>(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;</li> <li>b. bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang</li> </ol>   | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>untuk IUP komoditas Mineral logam atau IUP komoditas Batubara;</p> <p>c. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan atas perinotronan wilayah untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineralai bukan logam jenis tertentu atau IUP komoditas batuan; dan</p> <p>d. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.</p> |   |
| <p align="center">Paragraf 3<br/>Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan<br/>Tahap Kegiatan Operasi Produksi</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 36</p> <p>(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan:</p> <p>a. administratif;</p> <p>b. teknis;</p> <p>c. lingkungan; dan</p> <p>d. finansial.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 37</p> <p>(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;</p> <p>b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</p> <p>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik</p>  | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 38</p> <p>Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;</p> <p>b. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan</p> <p>c. laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri.</p> | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 39</p> <p>Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 40</p> <p>Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d meliputi:</p> <p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;</p> <p>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</p> <p>c. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.</p>                                       | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Pasal 41</p> <p>(1) Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.</p> <p>(2) Menteri memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.</p> <p>(3) Menteri dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).</p> <p>(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 42</p> <p>Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberikan selama:</p> <p>a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;</p> <p>b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;</p> <p>c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;</p> <p>d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau</p> <p>e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 43</p> <p>Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun;<br/> e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun;<br/> f. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun; dan<br/> g. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 44</p> <p>Pemberian jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 45</p> <p>(1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.<br/> (2) Permohonan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:<br/> a. peruntukannya tidak untuk kegiatan Penambangan; dan<br/> b. merupakan satu kesatuan kegiatan Usaha Pertambangan.<br/> (3) Pemegang IUP bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP yang telah disetujui Menteri.<br/> (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian wilayah di luar WIUP diatur dalam Peraturan Menteri.</p> | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 46</p> <p>(1) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu,</p>  | Tetap   |
| <p>atau batuan tidak melakukan sendiri kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan oleh:<br/> a. pemegang IUP dalam tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi;<br/> b. pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas</p>   |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|---|---|
| <p>Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau</p> <p>c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan Pemurnian secara terpadu atau kegiatan usaha Pemurnian untuk Mineral logam;</p> <p>b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Mineral bukan logam, termasuk Mineral bukan logam jenis tertentu; dan</p> <p>c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan batuan.</p> <p>(3) Dalam hal pemegang ILIP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 47</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Paragraf 4</p> <p align="center">Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara</p>   |   |
|   | <p>3. Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p align="center">Pasal 48</p> <p>(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) 'wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun.</p> <p>(2) Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada</p>  | <p align="center">Pasal 48</p> <p>(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun.</p> <p>(2) Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan sebagaimana</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|--|---|
| <p>ayat (1), pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun seba.gai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.</p> <p>(4) Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKAB Tahunan.</p> <p>(5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat</p>   | <p>dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.</p> <p>(4) Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKAB.</p> <p>(5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat</p> |
| <p>dikecualikan bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | <p>(1) dapat dikecualikan bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.</p>               |
| <p align="center">Paragraf 5<br/>Pemasangan Tanda Batas Wilayah<br/>Izin Usaha Pertambangan</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 49</p> <p>(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan pemasangan tanda batas WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(2) Kewajiban pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang:</p> <p>a. WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi-nya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK atau wilayah PKP2B tainnya; atau</p> <p>b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  |   |
| <p align="center">Paragraf 6<br/>Komoditas Tambang Lain<br/>Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 50</p> <p>(1) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain yang</p>   | Tetap   |
| <p>keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.</p> <p>(2) Pemegang IUP yang berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib mengajukan permohonan IUP baru.</p> <p>(3) Dalam hal pemegang IUP tidak berminat atas komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diseienggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.</p> <p>(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama.</p> <p>(5) Dalam hal pemegang IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu atau IUP komoditas batuan menemukan komoditas Mineral logam atau Batubara yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola tidak dapat diberikan prioritas untuk mengusahakannya.</p> |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p align="center">Pasal 51</p> <p>(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengambil dan menggunakan batuan yang terdapat di dalam WIUP untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>(2) Dalam mengambil dan menggunakan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan</li> <li>b. membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Paragraf 7</p> <p align="center">Kegiatan Operasi Produksi untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Melakukan Kegiatan Pengolahan Secara Terpadu</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 52</p> <p>Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu melakukan kegiatan Pengolahan secara terpadu dengan industri semen, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan Penambangan dilakukan berdasarkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan</li> <li>b. kegiatan untuk industri semen dilakukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</li> </ol> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Paragraf 8</p> <p align="center">Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Izin Usaha Pertambangan</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 53</p> <p>(1) Pemegang IUP dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>a. surat permotronan;<br/> b. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan;<br/> c. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan; dan<br/> d. menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah.</p> <p>(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi diajukan kepada Menteri paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berakhir.</p> <p>(4) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tidak</p> |   |
| <p>memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p> <p>(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IUP paling lambat sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka waktu perpanjanganElan tahap kegiatan Eksplorasi diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   |   |
| <p align="center">Paragraf 9<br/> Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi<br/> Izin Usaha Pertambangan</p>  |   |
|  | <p>4. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p align="center">Pasal 54</p> <p>(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;</li> <li>b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;</li> <li>c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;</li> <li>d. untuk Pertambangan batuan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan</li> <li>e. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</li> </ol> <p>(2) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dani atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> | <p align="center">Pasal 54</p> <p>(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;</li> <li>b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;</li> <li>c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;</li> <li>d. untuk Pertambangan batuan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan</li> <li>e. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</li> </ol> <p>(2) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dapat diberikan perpanjangan selama 10</p> |
| <p>(3) Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p>  | <p>(seuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>(3) Dalam hal IUP dimiliki oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p>   |
| <p align="center">Pasal 55</p> <p>Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi yang tidak terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>   |
|   | <p>5. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai</p>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
|   | berikut:   |
| <p align="center">Pasal 56</p> <p>(1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi kriteria:</p> <p>a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan; dan</li> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.</li> </ol> <p>b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan;</li> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan</li> <li>3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah Batubara yang diproduksi untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri.</li> </ol> | <p align="center">Pasal 56</p> <p>(1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi kriteria:</p> <p>a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan atau kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUP secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; dan</li> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.</li> </ol> <p>b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan</li> </ol> |
| <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>oleh Badan Usaha pemegang IUP yang melakukan Penambangan atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUP secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan</li> </ol>  |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN   |
|---|--|
|   | <p>3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah Batubara yang diproduksi untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Batubara melakukan kegiatan Pengembangan Batubara dalam bentuk gasifikasi Batubara (<i>coal gasification</i>) termasuk gasifikasi Batubara bawah tanah (<i>underground coal gasification</i>) atau pencairan Batubara (<i>coal liquefaction</i>), berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. kegiatan pengembangan Batubara yang menghasilkan produk antara (<i>intermediate product</i>) dilakukan berdasarkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; dan</p> <p>b. kegiatan pengembangan produk antara (<i>intermediate product</i>) menjadi produk akhir yang dilakukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi</p> | Tetap  |
| <p>dilakukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Kriteria produk antara (<i>intermediate product</i>) dan, produk akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>   | Tetap  |
| <p style="text-align: center;">Pasai 59</p> <p>(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu atau</p>   | Tetap  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(3) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan.</p> <p>(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peta dan batas koordinat wilayah;</li> <li>b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li> <li>d. rencana kerja selama masa perpanjangan;</li> <li>e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;</li> </ul> |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; dan</li> <li>g. neraca sumber daya dan cadangan.</li> </ul> <p>(5) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan</p>   |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kineda Operasi Produksi.</p> <p>(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang IUP disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 60</p> <p>(1) Pemegang IUP yang telah memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), harus mengembalikan WIUP kepada Menteri.</p> <p>(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan potensi dan cadangan Mineral atau Batubara pada WIUP kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berakhir.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 61</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Elisplorasi, jangka waktu kegiatan Operasi Prooduksi dan pengembalian WIUP diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | Tetap   |
| <p align="center"><b>BAB V</b><br/><b>IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT</b></p>  |   |
| <p align="center">Bagian Kesatu<br/>Umum</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 62</p> <p>(1) IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau</li> <li>b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.</li> </ol> <p>(2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.</p> <p>(3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.</p> <p>(4) Setiap pemohon sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1</p> | Tetap   |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN   | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN |
|--|--|
| (satu) IPR.  |  |
| Bagian Kedua<br>Pemberian Izin Pertambangan Rakyat   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas:</p> <p>a. orang perseorangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. nomor induk berusaha;</li> <li>3. salinan kartu tanda penduduk;</li> <li>4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;</li> <li>5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan</li> <li>6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</li> </ol> <p>b. Koperasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. nomor induk berusaha;</li> <li>3. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;</li> <li>4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;</li> </ol> | Tetap  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan</li> <li>6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</li> </ol>   |  |
| Pasal 64<br>IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat  | Tetap  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>   |   |
| <p align="center">Bagian Ketiga<br/>Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 65</p> <p>(1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.</p> <p>(2) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri.</p> <p>(3) Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. metode Penambangan;</li> <li>b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan,</li> <li>c. jadwal kerja;</li> <li>d. kebutuhan personil; dan</li> <li>e. biaya atau permodalan.</li> </ul> <p>(4) Menteri melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 66</p> <p>(1) Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan.</p> <p>(2) Persyaratan teknis Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>a. tidak menggunakan bahan peledak;<br/> b. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br/> c. tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan<br/> d. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 67</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center"><b>BAB VI</b><br/><b>IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS</b></p>   |   |
| <p align="center">Bagian Kesatu<br/>Umum</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 68</p> <p>(1) IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:<br/> a. BUMN;<br/> b. BUMD; atau<br/> c. Badan Usaha swasta.</p> <p>(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUPK.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.</p>                | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 69</p> <p>(1) Pemegang IUPK dilarang memindahtangankan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUPK memenuhi persyaratan:<br/> a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;</p>                              | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>b. administratif, teknis, lingkungan dan finansial; dan<br/> c. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUPK.</p> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. surat permohonan;<br/> b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan<br/> c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta.</p> <p>(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. laporan akhir Eksplorasi; dan<br/> b. data sumber daya dan cadangan.</p> <p>(6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.</p> <p>(7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dan<br/> b. bukti penempatan jaminan Reklamasi.</p> <p>(8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;<br/> b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan<br/> c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.</p> |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Pasai 70</p> <p>(1) Dokumen terkait pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (21) huruf c yang menerima pemindahtanganan IUPK meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan dan finansial.</p> <p>(2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor induk berusaha; dan</li> <li>b. profil pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUPK.</li> </ol> <p>(3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen yang menunjukkan pengaiaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; atau</li> <li>b. dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan induk yang bergerak di bidang Pertambangan bagi perusahaan baru.</li> </ol> <p>(4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(5) Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau</li> <li>b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.</li> </ol> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 71</p> <p>(1) IUPK yang diberikan kepada BUMN, sebagian WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUPK yang WIUPK-nya akan dialihkan.</p> <p>(2) Kepemilikan saham BUMN pada Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).</p> <p>(3) Pengalihan sebagian WiUPK tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 72</p> <p>(1) Badan Usaha pemegang IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <p>    a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan</p> <p>    b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.</p> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <p>    a. surat permohonan;</p> <p>    b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</p> <p>    c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.</p> <p>(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:</p> <p>    a. laporan akhir Eksplorasi; dan</p> <p>    b. data sumber daya dan cadangan.</p> <p>(6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.</p> <p>(7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:</p> <p>    a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</p> <p>    b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>undangan di bidang perpajakan; dan<br/>c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.<br/>(8) Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham Indonesia, Badan Usaha pemegang IUPK wajib melaporkan kepada Menteri.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 73</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan IUPK, pengalihan sebagian WIUPK dan pengalihan kepemilikan saham Badan Usaha pemegang IUPK diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 74</p> <p>IUPK diperoleh melalui tahapan:<br/>a. pemberian WIUPK; dan<br/>b. pemberian IUPK.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Bagian Kedua<br/>Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus</p>  |   |
| <p align="center">Paragraf 1<br/>Umum</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 75</p> <p>(1) WIUPK terdiri atzis WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara.<br/>(2) WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta oleh Menteri.<br/>(3) Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas.<br/>(4) Dalam hal peminat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar kompensasi data informasi.<br/>(5) Dalam hal peminat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK</p> | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>kepada BUMN dan BUMD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.</p> <p>(6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUMN dan/atau BUMD dapat:</p> <p>a. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (<i>joint venture</i>); atau</p> <p>b. menggunakan Badan Usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD.</p> <p>(7) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi pemberian WIUPK oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUMN dan BUMD tidak bersepakat, pemberian WIUPK kepada BLIMN dan BUMD yang berminat dilakukan dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> |   |
| <p align="center">Pasai 76</p> <p>(1) Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Paragraf 2<br/>Tata Cara Lelang<br/>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus<br/>Mineral Logam atau Batubara</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 77</p> <p>(1) Sebelum dilakukan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) dan Pasal 76 ayat (1), Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.</p>  | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|--|--|
| <p>(2) Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; dan/atau</li> <li>b. di kantor atau melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara.</li> </ul>   |  |
| <p align="center">Pasal 78</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Menteri membentuk panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara.</p> <p>(2) Panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan gasal dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.</p> <p>(3) Dalam keanggotaan panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah.</p> | <p>Tetap</p>   |
|  | <p>6. Ketentuan ayat (4) huruf d Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>  |
| <p align="center">Pasal 79</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administratif;</li> <li>b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan</li> <li>c. finansial.</li> </ul> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nomor induk berusaha;</li> <li>b. profil Badan Usaha; dan</li> </ul>                                       | <p align="center">Pasal 79</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administratif;</li> <li>b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan</li> <li>c. finansial.</li> </ul> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nomor induk berusaha;</li> <li>b. profil Badan Usaha; dan</li> </ul> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|--|---|
| <p>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta.</p> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengalaman BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan;</li> <li>b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun;</li> <li>c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengeioloan lingkungan tridup; dan</li> <li>d. RKAB Tahunan, selama kegiatan Eksplorasi.</li> </ul> <p>(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru;</li> <li>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li> <li>c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan</li> <li>d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.</li> </ul> | <p>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta.</p> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengalaman BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan;</li> <li>b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun;</li> <li>c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan</li> <li>d. RKAB selama kegiatan Eksplorasi.</li> </ul> <p>(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru;</li> <li>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li> <li>c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan</li> <li>d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah</li> </ul> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
|   | <p align="center">pengumuman pemenang lelang.</p>   |
| <p align="center">Pasal 80</p> <p>(1) Prosedur lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang ,terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahap prakualifikasi; dan</li> <li>b. tahap kualifikasi.</li> </ol> <p>(2) Dalam tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial.</p> <p>(3) Dalam tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang Mineral logam atau WIUPK Batubara.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 81</p> <p>Panitia ielang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara harus meaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 secara transparan dan akuntabel.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 82</p> <p>(1) Hasil pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dilaporkan oleh panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara kepada Menteri.</p> <p>(2) Menteri hrerasarkan laporan panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemenang lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara.</p> <p>(3) Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara kepada pemenang lelang.</p> <p>(4) Pemenang lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara harus membayar seluruh nilai kompensasi data informasi sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) kerja sejak pengumuman pemenang lelang.</p> | <p>Tetap</p>  |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN   |
|---|--|
|   | 7. Dalam Bagian Kedua BAB VI ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
|   | <p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas</p>   |
|   | 8. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.</p> | Tetap  |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal 83A</p> <p>(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.</p> <p>(2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B.</p> <p>(3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.</p> <p>(4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.</p> <p>(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.</p> <p>(6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan</p> |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN   | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN |
|--|--|
|  | keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.  |
| Bagian Ketiga<br>Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus  |  |
| Paragraf 1<br>Umum   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Eksplorasi; dan</li> <li>b. Operasi Produksi</li> </ol> <p>(2) Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelidikan Umum;</li> <li>b. Eksplorasi; dan</li> <li>c. Studi Kelayakan.</li> </ol> <p>(3) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konstruksi;</li> <li>b. Penambangan;</li> <li>c. Pengolahan dan/ atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan</li> <li>d. Pengangkutan dan Penjualan.</li> </ol> | Tetap  |
| Paragraf 2<br>Tat-a Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Khusus<br>Tahap Kegiatan Eksplorasi   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) BUMN atau BUMD yang mendapatkan WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) harus menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri.</p>  | Tetap  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>(2) Apabila BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam</p>   |   |
| <p>jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan kompensasi data informasi yang telah dibayarkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Dalam hal BUMN atau BUMD telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dapat ditawarkan dengan cara lelang kepada Badan Usaha swasta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 86</p> <p>(1) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) harus menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara.</p> <p>(2) Apabila pemenang lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Dalam hal pemenang lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang.</p> <p>(4) Dalam hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersedia membayar kompensasi data informasi sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama, ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara.</p> <p>(5) Menteri melakukan lelang ulang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara apabila peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang berminat.</p> | <p>Tetap</p>  |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN |
|---|--|
| Pasal 87<br>IUPK diberikan kepada BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta setelah  | Tetap  |
| memenuhi persyaratan:<br>a. administratif;<br>b. teknis;<br>c. lingkungan; dan<br>d. finansial.   |  |
| Pasal 88<br>(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:<br>a. surat permohonan;<br>b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan<br>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data.<br>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | Tetap  |
| Pasal 89<br>Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.  | Tetap  |
| Pasal 90<br>Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.   | Tetap  |
| Pasal 91<br>(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d meliputi:<br>a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;<br>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan<br>c. bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi.  | Tetap  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  |   |
| <p align="center">Paragraf 3<br/>Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahap Kegiatan Operasi Produksi</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 92</p> <p>(1) Pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri.</p> <p>(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. administratif;</li> <li>b. teknis;</li> <li>c. lingkungan; dan</li> <li>d. finansial.</li> </ol>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 93</p> <p>(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan peningkatan tahap;</li> <li>b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</li> <li>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data</li> </ol> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 94</p> <p>Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi:</p>  | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>a. peta usulan WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;</p> <p>b. laporan lengkap Eksplorasi; dan</p> <p>c. laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 95</p> <p>Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 96</p> <p>Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d meliputi:</p> <p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</p> <p>b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</p> <p>c. pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 97</p> <p>(1) Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.</p> <p>(2) Menteri memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.</p> <p>(3) Menteri dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud</p> | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>dalam Pasal 92 ayat (2).<br/>(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUPK dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 98</p> <p>Jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a diberikan selama:<br/>a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam; dan<br/>b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 99</p> <p>Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:<br/>a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun;<br/>b. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun;<br/>c. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun; dan<br/>b. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun.</p> | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 100</p> <p>Pemberian jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 101</p> <p>(1) Pemegang IUPK dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.<br/>(2) Permohonan wilayah di luar WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:<br/>a. peruntukannya tidak untuk kegiatan Penambangan; dan<br/>b. merupakan satu kesatuan kegiatan Usaha Pertambangan.<br/>(3) Pemegang IUPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik</p>  | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG<br/>PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024<br/>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH<br/>NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN<br/>KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUPK yang telah disetujui Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian wilayah di luar WIUPK diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 102</p> <p>(1) Dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Mineral logam tidak melakukan sendiri kegiatan Pengolahan dan Pemurnian, kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan Pemurnian secara terintegrasi;</li> <li>b. pemegang IUPK lain tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan Pemurnian secara terintegrasi; atau</li> <li>c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan Pemurnian secara terpadu atau kegiatan usaha Pemurnian untuk Mineral logam.</p> <p>(3) Dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 103</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Paragraf 4<br/>Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara</p>   |   |
|   | <p>9. Ketentuan ayat (4) Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|---|---|
| <p align="center">Pasal 104</p> <p>(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun.</p> <p>(2) Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.</p> <p>(4) Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKAB Tahunan.</p> <p>(5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.</p> | <p align="center">Pasal 104</p> <p>(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun.</p> <p>(2) Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan penemuan cadangan baru pada WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan kegiatan Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.</p> <p>(4) Besaran dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKAB.</p> <p>(5) Kewajiban Eksplorasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.</p> |
| <p align="center">Paragraf 5<br/>Pemasangan Tanda Batas Wilayah<br/>Izin Usaha Pertambangan Khusus</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 105</p> <p>(1) Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan pemasangan tanda batas WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(2) Kewajiban pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang:</p>  | <p align="center">Tetap</p>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>a. WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksinya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK atau wilayah PKP2B lainnya; atau</p> <p>b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   |   |
| <p align="center">Paratgraf 6<br/>Komoditas Tambang Lain<br/>Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 106</p> <p>(1) Pemegang IUPK yang menemukan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.</p> <p>(2) Pemegang IUPK yang berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IUP atau IUPK baru.</p> <p>(3) Dalam hal pemegang IUPK tidak berminat atas komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.</p> <p>(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mendapatkan IUPK atau IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUPK pertama.</p> | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 107</p> <p>(1) Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengambil dan</p>   | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>menggunakan batuan yang terdapat di dalam WIUPK untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>(2) Dalam mengambil dan menggunakan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan</li> <li>b. membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>  |   |
| <p align="center">Paragraf '7<br/>Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi<br/>Izin Usaha Pertambangan Khusus</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 108</p> <p>(1) Pemegang IUPK dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan;</li> <li>b. kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan;</li> <li>c. rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu oermohonan perpanjangan; dan</li> <li>d. menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah.</li> </ol> <p>(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi diajukan kepada Menteri, paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berakhir.</p> <p>(4) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|--|--|
| <p>(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pemegang IUPK paling lambat sebelum jangka waktu kegiatan Eksplorasi berakhir.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jangka waktu perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   |  |
| <p align="center">Paragraf 8<br/>Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi<br/>Izin Usaha Pertambangan Khusus</p>   |  |
|  | <p>10. Ketentuan ayat (3) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>  |
| <p align="center">Pasal 109</p> <p>(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dan huruf b dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; dan</p> <p>b. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dan huruf d yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>(3) Dalam hal IUPK dimiliki oleh BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu)</p> | <p align="center">Pasal 109</p> <p>(1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dan huruf b dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; dan</p> <p>b. untuk Pertambangan Batubara sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dan huruf d yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c atau terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>(3) Dalam hal IUPK dimiliki oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam atau Batubara</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(5) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUPK dan sesuai jangka waktu perpanjangan.</p> <p>(6) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta dan batas koordinat wilayah;</li> <li>b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li> <li>d. rencana kerja selama masa perpanjangan;</li> <li>e. laporan aktif kegiatan Operasi Produksi;</li> <li>f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; dan</li> <li>g. neraca sumber daya dan cadangan.</li> </ol> <p>(7) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.</p> <p>(8) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan kinerja Operasi Produksi.</p> <p>(9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada pemegang IUPK disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.</p> | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(5) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUPK dan sesuai jangka waktu perpanjangan.</p> <p>(6) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta dan batas koordinat wilayah;</li> <li>b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li> <li>d. rencana kerja selama masa perpanjangan;</li> <li>e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;</li> <li>f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; dan</li> <li>g. neraca sumber daya dan cadangan.</li> </ol> <p>(7) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.</p> <p>(8) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan kinerja</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|--|---|
|  | <p>Operasi Produksi.<br/>(9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada pemegang IUPK disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.</p>  |
| <p align="center">Pasal 110</p> <p>Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
|  | <p>11. Ketentuan ayat (1) Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p align="center">Pasal 111</p> <p>(1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) harus memenuhi kriteria:</p> <p>a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUPK yang melakukan Penambangan; dan</li> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.</li> </ol> <p>b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh badan usaha pemegang IUPK yang melakukan Penambangan;</li> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan</li> <li>3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah Batubara yang diproduksi untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri.</li> </ol> | <p align="center">Pasal 111</p> <p>(1) Kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) harus memenuhi kriteria:</p> <p>a. untuk komoditas Mineral logam terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha pemegang IUPK yang melakukan Penambangan atau kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUPK secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi; dan</li> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.</li> </ol> <p>b. untuk komoditas Batubara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan</li> </ol> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>oleh Badan Usaha pemegang IUPK yang melakukan Penambangan atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dengan kriteria kepemilikan saham pemegang IUPK secara langsung atau tidak langsung sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak dapat terdilusi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan</li> <li>3. memenuhi ketentuan jenis Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau batasan minimum persentase jumlah Batubara yang diproduksi untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang ditetapkan oleh Menteri.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> |
| <p align="center">Pasal 112</p> <p>Dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Batubara melakukan kegiatan Pengembangan Batubara dalam bentuk gasifikasi Batubara (<i>coal gasification</i>) termasuk gasifikasi Batubara bawah tanah (<i>underground coal gasification</i>) atau pencairan Batubara (<i>coal liquefaction</i>), berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pengembangan Batubara yang menghasilkan produk antara (<i>intermediate product</i>) dilakukan berdasarkan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; dan</li> <li>b. kegiatan pengembangan produk antara (<i>intermediate product</i>) menjadi produk akhir yang dilakukan oleh pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi</li> </ol> | <p>Tetap</p>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>dilakukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 113</p> <p>(1) Pemegang IUPK yang telah memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), harus mengembalikan WIUPK kepada Menteri.</p> <p>(2) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan potensi dan cadangan Mineral atau Batubara pada WIUPK kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berakhir.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 114</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dan pengembalian WIUPK diatur dalam Peraturan Menteri</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center"><b>BAB VII</b></p> <p align="center"><b>IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN</b></p>  |   |
| <p align="center">Bagian Kesatu</p> <p align="center">Umum</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 115</p> <p>(1) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B.</p> <p>(2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK atau PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK atau PKP2B berakhir.</p> <p>(3) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sesuai sisa jangka waktu KK atau PKP2B dan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(4) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keberlanjutan operasi;</li> <li>b. optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi; dan</li> <li>c. kepentingan nasional.</li> </ul>  |   |
| <p align="center">Pasal 116</p> <p>(1) Dalam rangka pertimbangan keberlanjutan operasi dan optimalisasi potensi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) huruf a dan huruf b, pemegang KK dan PKP2B sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian harus menyampaikan rencana pengembangan seluruh wilayah untuk mendapatkan persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Dalam rangka pertimbangan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) huruf c, pemegang PKP2B sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian harus menyampaikan rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan Menteri.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 117</p> <p>(1) Rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah dan lokasi sumber daya dan/atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan Penambangan sampai dengan masa perpanjangan;</li> <li>b. rencana kegiatan Operasi Produksi selama masa perpanjangan;</li> <li>c. rencana pengelolaan lingkungan termasuk Reklamasi dan Pascatambang;</li> <li>d. rencana investasi dan pembiayaan; dan</li> <li>e. rencana pemanfaatan wilayah di dalam WIUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan dan/atau diperlukan untuk menjamin terpenuhinya aspek lingkungan dan keselamatan Pertambangan.</li> </ul> <p>(2) Rencana Pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2) paling sedikit memuat:</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>a. jumlah dan lokasi sumber daya dan/atau cadangan yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara;</p> <p>b. kesesuaian antara kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang dapat diterapkan dan spesifikasi Batubara yang diproduksi;</p> <p>c. jenis dan teknologi Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang akan diterapkan;</p> <p>d. jenis produk akhir Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sesuai teknologi yang dipilih serta potensi pasar terutama dalam negeri;</p> <p>e. jadwal kegratan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sampai dengan beroperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Kelayakan;</li> <li>2. Konstruksi;</li> <li>3. commissioning; dan</li> <li>4. produksi komersial.</li> </ol> <p>f. nilai investasi dan sumber pembiayaan yang diperlukan; dan</p> <p>g. skema bisnis pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang dikerjakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.</p> |   |
| <p align="center">Pasai 118</p> <p>(1) Wilayah kontrak/perjanjian yang ditetapkan dalam persetujuan atas rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri dalam pemberian IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.</p> <p>(2) Pemegang KK atau PKP2B wajib melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang atas wilayah kontrak/perjanjian yang tidak terakomodir dalam persetujuan atas rencana pengembangan seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada masa pelaksanaan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaahn Reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud</p>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>pada ayat (3) pemegang IUPK sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian wajib memenuhi ketentuan penempatan jaminan Reklamasi dan/atau jaminan Pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |   |
| <p align="center">Bagian Kedua<br/>Persyaratan Pemberian Izin Usaha pertambangan Khusus<br/>Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 119</p> <p>(1) Permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. administratif;</li> <li>b. teknis;</li> <li>c. lingkungan; dan</li> <li>d. finansial.</li> </ol> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan;</li> <li>b. nomor induk berusaha; dan</li> <li>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah;</li> <li>b. rencana Pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara yang telah disetujui bagi pemegang PKP2B;</li> <li>c. neraca sumber daya dan cadangan; dan</li> <li>d. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK.</li> </ol> <p>(5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) huruf c</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.</li> </ul> <p>(6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan</li> <li>c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</li> </ul> <p>(7) Menteri melakukan evaluasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh pemegang KK dan PKP2B dalam permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p> <p>(8) Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan Pertambangan pemegang KK dan PKP2B.</p> <p>(9) Evaluasi kinerja perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aspek perusahaan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kinerja produksi;</li> <li>2. kinerja keuangan;</li> <li>3. kinerja pelaporan;</li> <li>4. kinerja pemasaran;</li> <li>5. kinerja pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat; dan</li> <li>6. kinerja tingkat komponen dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.</li> </ul> </li> <li>b. aspek teknis dan lingkungan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan lingkungan termasuk Reklamasi dan Pascatambang;</li> <li>2. penempatan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang;</li> <li>3. konservasi Mineral dan Batubara;</li> <li>4. keselamatan Pertambangan;</li> </ul> </li> </ul> |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>                   |
|---|---|
| <p>5. pengelolaan teknis Pertambangan; dan<br/>6. standardisasi dan usaha Jasa Pertambangan.</p> <p>c. aspek keuangan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. iuran tetap;</li> <li>2. iuran produksi;</li> <li>3. Penjualan hasil tambang; dan</li> <li>4. pajak.</li> </ol> <p>(10) Menteri memberikan persetujuan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahap kegiatan Operasi Produksi KK dan PKP2B.</p> <p>(11) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8).</p> <p>(12) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus disampaikan kepada pemegang KK dan PKP2B disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya tahap kegiatan Operasi Produksi KK dan PKP2B.</p> |   |
| <p align="center">Bagian Ketiga<br/>Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi<br/>Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan<br/>Operasi Kontrak/Perjanjian</p>   |   |
|   | <p>12. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p align="center">Pasal 120</p> <p>(1) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.</p>   | <p align="center">Pasal 120</p> <p>(1) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|--|---|
| <p>(2) Jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>(3) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(4) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peta dan batas koordinat wilayah;</li> <li>bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;</li> <li>laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;</li> <li>RKAB Tahunan; dan</li> <li>neraca sumber daya dan cadangan.</li> </ol> <p>(5) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p> <p>(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap kinerja Operasi Produksi.</p> <p>(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian paling lambat sebelum berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/</p> | <p>(2) Jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>(3) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(4) Permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peta dan batas koordinat wilayah;</li> <li>bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;</li> <li>laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;</li> <li>RKAB; dan</li> <li>neraca sumber daya dan cadangan.</li> </ol> <p>(5) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p> <p>(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|---|---|
| <p>Perjanjian</p>   | <p>terhadap kinerja Operasi Produksi.<br/>(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian paling lambat sebelum berakhirnya IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p> |
| <p align="center">Pasal 121</p> <p>(1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), harus mengembalikan WIUPK kepada Menteri setelah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berakhir.</p> <p>(2) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan sumber daya dan/atau cadangan Mineral arau Batubara pada WILJPK kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum ILIPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berakhir.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Menteri untuk menetapkan kembali wilayah tersebut menjadi WUP, WPN, WPR atau WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 122</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perpanjangan jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 123</p> <p>Ketentuan terkait hak, kewajiban dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi produksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Bagian Keempat<br/>Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus<br/>Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian</p>   |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Pasal 124</p> <p>(1) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Ratubara di dalam negeri.</p> <p>(2) Pelaksanaan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara oleh pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakT Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara wajib mengacu pada rencana Pengemhangan dan/atau Pemanfaatan yang telah disetujui oleh Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 125</p> <p>(1) Kegiatan Pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) berupa:</p> <p>a. pengembangan Batubara yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembuatan kokas (<i>coking</i>);</li> <li>2. pencairan Batubara (<i>coal liquefaction</i>); atau</li> <li>3. gasifikasi Batubara (<i>coal gasification</i>) termasuk gasifikasi Batubara bawah tanah (<i>underground coal gasification</i>).</li> </ol> <p>b. pemanfaatan Batubara melalui pembangunan sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap baru di mulut tambang untuk kepentingan umum.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 126</p> <p>(1) Pelaksanaan Pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 dapat dilaksanakan secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.</p> <p>(2) Kerja sama pelaksanaan kegiatan pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. kepemilikan saham secara langsung sebesar paling sedrkit 25% (dua puluh lima persen) pada Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan</p>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara; dan</p> <p>b. pemberian jaminan ketersediaan suplai Batubara yang mencukupi selama periode operasi komersial Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.</p> <p>(3) Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara;</p> <p>b. pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi produksi yang memiliki fasilitas Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara; atau</p> <p>c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengembangan Batubara yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 127</p> <p>Tata cara pemberian persetujuan rencana pengembangan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 128</p> <p>Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.</p>  | Tetap   |
| <p align="center"><b>BAB VIII</b><br/><b>SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN</b></p>   |   |
| <p align="center">Bagian Kesatu<br/>Umum</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 129</p> <p>(1) SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:</p> <p>a. BUMD/Badan Usaha milik desa;</p> <p>b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;</p> <p>c. Koperasi; atau</p>  | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>d. perusahaan perseorangan.</p> <p>(2) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP.</p> <p>(3) SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.</p> <p>(4) Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping.</p> <p>(5) Perubahan atas penggolongan komoditas batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 130</p> <p>Menteri menetapkan skala usaha Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang dapat diberikan SIPB.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Bagian Kedua<br/>Tata Cara dan Persyaratan<br/>Surat Izin Penambangan Batuan</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 131</p> <p>(1) Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administratif;</li> <li>b. teknis;</li> <li>c. lingkungan; dan</li> <li>d. finansial.</li> </ul> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan;</li> </ul>   | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>b. nomor induk berusatra;</p> <p>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau perusahaan perseorangan; dan</p> <p>d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</p> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan.</p> <p>(5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.</p> <p>(7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 132</p> <p>(1) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Menteri.</p> <p>(2) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <p>a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>1. informasi cadangan; dan<br/>2. rencana Penambangan.<br/>b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 133</p> <p>(1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.<br/>(2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 134</p> <p>Ketentuan lebrh lanjut mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan SIPB diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   |   |
| <p align="center"><b>BAB IX<br/>IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN</b></p>  |   |
| <p align="center">Bagian Kesatu<br/>Umum</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 135</p> <p>(1) Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral atau Batubara diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:<br/>a. Badan Usaha;<br/>b. Koperasi; atau<br/>c. perusahaan perseorangan.<br/>(2) Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:<br/>a. surat permohonan;<br/>b. nomor induk berusaha;<br/>c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau pemsahaan perseorangan; dan<br/>d. sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan salinan</p> | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUP;</li> <li>2. IUPK;</li> <li>3. IUPK sebagai Kelanjutan Oprerasi Kontrak/Perjanjian;</li> <li>4. IPR.;</li> <li>5. SIPB;</li> <li>6. KK;</li> <li>7. PKP2B; dan/atau</li> <li>8. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.</li> </ol>  |   |
| <p align="center">Bagian Kedua<br/>Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 136</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.</li> <li>(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.</li> <li>(3) Perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan dengan ketentuan sesuai dengan sisa jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima) tahun.</li> <li>(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan;</li> <li>b. nomor induk berusaha dalam hal ada pemutakhiran data;</li> <li>c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUP;</li> <li>2. IUPK;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;<br/> 4. IPR;<br/> 5. SIPB;<br/> 6. KK;<br/> 7 PKP2B; dan/atau<br/> 8. izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan<br/> d. laporan akhir kegiatan Pengangkutan dan Penjualan.</p>   |   |
| <p align="center"><b>BAB X<br/> USAHA JASA PERTAMBANGAN</b></p>  |   |
| <p align="center"><b>Pasal 137</b></p> <p>(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.</p> <p>(2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelidikan Umum;</li> <li>b. Eksplorasi;</li> <li>c. Studi Kelayakan;</li> <li>d. Konstruksi Pertambangan;</li> <li>e. Pengangkutan;</li> <li>f. lingkungan Pertambangan;</li> <li>g. Reklamasi dan Pascatambang;</li> <li>h. keselamatan Pertambangan; dan/atau</li> <li>i. Penambangan.</li> </ol> <p>(3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsultasi;</li> <li>b. perencanaan; dan</li> <li>c. pelaksanaan.</li> </ol> <p>(4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>Berusaha dalam bentuk sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.</p> <p>(5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h.</p> <p>(6) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi dan provinsi lainnya; dan</p> <p>b. status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.</p> <p>(7) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>(8) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah pemegang IUP atau IUPK melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.</p> |   |
| <p align="center">Persal 138</p> <p>(1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.</p> <p>(2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 139</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat standar diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | Tetap   |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN   | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN |
|--|--|
| BAB XI<br>PERLUASAN DAN PENCIUTAN WIUP DAN WIUPK   |  |
| Bagian Kesatu<br>Perluasan Wilayah/Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK kepada Menteri.</p> <p>(2) Perluasan WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. luas WIUP atau WIUPK hasil perluasan ditentukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam;</li> <li>2. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara; dan</li> <li>3. sesuai dengan hasil evaluasi Menteri untuk WIUPK.</li> </ol> </li> <li>b. wilayah yang dimohonkan perluasan merupakan wilayah yang berhimpit dengan WIUP atau WIUPK awal; dan</li> <li>c. wilayah yang dimohonkan perluasan terdapat potensi kemenerusan mineralisasi/tubuh bijih Mineral atau sedimentasi Batubara.</li> </ol> <p>(3) Permohonan perluasan WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta dan batas koordinat wilayah yang diusulkan;</li> <li>b. rencana kerja pada wilayah perluasan yang diusulkan;</li> <li>c. laporan Eksplorasi akhir dan/atau laporan Eksplorasi lanjutan; dan</li> <li>d. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.</li> </ol> | Tetap  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(1) Menteri dalam memberikan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK harus berkoordinasi dengan:</p>  | Tetap  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>a. Pemerintah Daerah; dan/atau<br/>b. instansi pemerintah terkait, terkait pemanfaatan dan/atau zonasi untuk kegiatan Pertambangan.</p> <p>(2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal wilayah yang dimohonkan perluasan belum masuk dalam WPN, WUP atau WUPK.</p> <p>(3) Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal wilayah yang dimohonkan perluasan masuk dalam kawasan atau zonasi peruntukan lain non Pertambangan.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 142</p> <p>Menteri dalam memberikan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus mempertimbangkan:</p> <p>a. hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3);<br/>b. konservasi Mineral dan Batubara; dan<br/>c. peningkatan penerimaan negara.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 143</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP dan WIUPK diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Bagian Kedua<br/>Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 144</p> <p>(1) WIUP atau WIUPK dapat dilakukan penciutan sebagian wilayah berdasarkan:</p> <p>a. permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP dan IUPK kepada Menteri; atau<br/>b. hasil evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) WIUP atau WIUPK Dapat dilakukan pengembalian seluruh wilayah berdasarkan permohonan pemegang IUP dan IUPK kepada Menteri.</p> <p>(3) Penciutan sebagian wilayah WIUP atau WIUPK berdasarkan hasil evaluasi</p>  | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IUP tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi; dan</li> <li>b. IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan rencana pengembangan seluruh wilayah sebagai syarat peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.</li> </ol>  |   |
| <p align="center">Bagian Ketiga<br/>Penciutan dan Pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahap Kegiatan Eksplorasi</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 145</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi dapat mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Menteri.</li> <li>(2) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi yang luas wilayahnya melebihi batas maksimal WIUP Operasi Produksi dalam mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi harus mengajukan permohonan penciutan sebagian WIUP kepada Menteri bersamaan dengan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.</li> <li>(3) Dalam hal terdapat lahan terganggu pada sebagian WIUP dan WIUPK yang akan dicituk atau seluruh WIUP dan WIUPK yang akan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan Reklaniasi hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).</li> </ol> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Bagian Keempat<br/>Penciutan dan Pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahap Kegiatan Operasi Produksi</p>   |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p align="center">Pasal 146</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengajarkan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP dan WIUPK kepada Menteri.</p> <p>(2) Pemegang IUP dan IUPK (pada tahap kegiatan Operasi Produksi dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk diciutkan atau dikembalikan;</li> <li>b. peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya;</li> <li>c. bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan; dan</li> <li>d. laporan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan.</li> </ol> <p>(3) Pemegang IUP dan IUPK (pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang, 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center"><b>BAB XII<br/>DIVESTASI SAHAM</b></p>  |   |
| <p align="center">Pasal 147</p> <p>(1) Badan Usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing wajib melakukan divestasi saham paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.</p> <p>(2) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dengan ketentuan:</p>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>a. untuk yang melakukan kegiatan Penambangan dengan metode tambang terbuka dan tidak terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, kepemilikan saham Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional dengan persentase paling sedikit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tahun kesepuluh sebesar 5% (lima persen);</li> <li>2. tahun kesebelas sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. tahun kedua belas sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>4. tahun ketiga belas sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>5. tahun keempat belas sebesar 30% (tiga puluh persen); dan</li> <li>6. tahun kelima belas sebesar 51% (lima puluh satu persen), sejak berproduksi.</li> </ol> <p>b. untuk yang melakukan kegiatan Penambangan dengan metode tambang terbuka dan terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, kepemilikan saham Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional dengan persentase paling sedikit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tahun kelima belas sebesar 5% (lima persen);</li> <li>2. tahun keenam belas sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. tahun ketujuh belas sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>4. tahun kedelapan belas sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>5. tahun kesembilan belas sebesar 31% (tiga puluh satu persen); dan</li> <li>6. tahun kedua puluh sebesar 51% (lima puluh satu persen), sejak berproduksi.</li> </ol> <p>c. untuk yang melakukan kegiatan Penambangan dengan metode tambang bawah tanah dan tidak terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, kepemilikan saham Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional dengan persentase paling sedikit sebagai berikut:</p> |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>1. tahun kelima belas sebesar 5% (lima persen);<br/> 2. tahun keenam belas sebesar 10% (sepuluh persen);<br/> 3. tahun ketujuh belas sebesar 15% (lima belas persen);<br/> 4. tahun kedelapan belas sebesar 20% (dua puluh persen);<br/> 5. tahun kesembilan belas sebesar 31% (tiga puluh satu persen); dan<br/> 6. tahun kedua puluh sebesar 51% (lima puluh satu persen), sejak berproduksi.</p> <p>d. untuk yang melakukan kegiatan Penambangan dengan metode tambang bawah tanah dan terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, kepemilikan saham Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional dengan persentase paling sedikit sebagai berikut:</p> <p>1. tahun kedua puluh sebesar 5% (lima persen);<br/> 2. tahun kedua puluh satu sebesar 10% (sepuluh persen);<br/> 3. tahun kedua puluh dua sebesar 15% (lima belas persen);<br/> 4. tahun kedua puluh tiga sebesar 20% (dua puluh persen);<br/> 5. tahun kedua puluh empat sebesar 31% (tiga puluh satu persen); dan<br/> 6. tahun kedua puluh lima sebesar 51% (lima puluh satu persen), sejak berproduksi.</p> <p>(3) Pemegang IUP dan IUPK wajib menawarkan divestasi saham secara langsung kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersarna-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN dan/atau BUMD mengoordinasikan untuk Menyatakan minat atau tidak berminat serta penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.</p> <p>(6) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak berminat atau tidak memberikan jawaban</p> |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>terhadap penawaran divestasi saham, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota diberikan hak untuk membeli saham divestasi</p> <p>(7) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak berminat atau tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, BUMN diberikan hak untuk membeli saham divestasi.</p> <p>(8) Dalam hal BUMN tidak berminat atau tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, BUMD diberikan hak untuk membeli saham divestasi.</p> <p>(9) Dalam hal BUMD tidak berminat atau tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, saham ditawarkan kepada Badan Usaha Swasta Nasional dengan cara lelang.</p> <p>(10) Dalam hal penawaran divestasi saham kepada Badan Usaha Swasta Nasional sebagaimana dimaksud, pada ayat (9) tidak ada yang berminat, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.</p> <p>(11) Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal pada pemegang IUP dan IUPK setelah pelaksanaan divestasi saham, saham divestasi tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari jumlah saham sesuai dengan kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> |   |
| <p align="center">Pasal 148</p> <p>(1) Pemegang IUP dari IUPK yang sahamnya lebih dari 49% (empat puluh sembilan persen) dimiliki oleh asing dapat melakukan pengalihan saham asing kepada pihak lain sebelum jangka waktu pelaksanaan kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2).</p> <p>(2) Pengalihan saham asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN.</p> <p>(3) BUMN dalam jangka waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender harus memberikan jawaban tertulis atas penawaran saham asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>   | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>(4) Dalam hal BUMN tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dalam rangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat mengaijukan persetujuan pengalihan saham asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 149</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan pengalihan saham asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center"><b>BAB XIII</b><br/><b>SUSPENSI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |   |
| <p align="center">Pasal 150</p> <p>(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB jika terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keadaan kahar;</li> <li>b. keadaan yang menghalangi dan/atau</li> <li>c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi.</li> </ol> <p>(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IUPK, IPR atau SIPB.</p>   | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 151</p> <p>(1) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.</p> <p>(2) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi yang mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau</li> <li>b. terganggunya keseimbangan ekosistem.</li> </ol> | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suspensi diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan Cari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suspensi diberikan berdasarkan:</p> <p>a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri; dan/atau</p> <p>b. permohonan dari Masyarakat.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 152</p> <p>(1) Permohonan suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>(2) Permohonan suspensi karena daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh Masyarakat harus disertai dengan kajian dan data dukungnya kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>(3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan suspensi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak permohonan diterima.</p> <p>(4) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.</p> <p>(5) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Menteri.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 153</p> <p>(1) Permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>puluh) hari kalender sebelum terakhirnya suspensi.</p> <p>(2) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan perpanjangan suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya suspensi.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 154</p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a, tidak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlakunya persetujuan keadaan kahar.</p> <p>(2) Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:</p> <p>a. menyampaikan laporan kepada Menteri;</p> <p>b. memenuhi kewajiban keuangan; dan</p> <p>c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | Tetap   |
| <p align="center">Pasai 155</p> <p>(1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4) berakhir karena:</p> <p>a. habis masa berlakunya;</p> <p>b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui; atau</p> <p>c. permohonan pencabutan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB.</p> <p>(2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (5) berakhir karena habis masa berlakunya.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 156</p> <p>(1) Apabila jangka waktu suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang</p>   | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4) belum berakhir dan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB sudah siap untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan kembali, permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf c harus diajukan kepada Menteri oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB.</p> <p>(2) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterinia.</p> <p>(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pengakhiran suspensi.</p>   |   |
| <p align="center"><b>BAB XIV</b><br/><b>PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI,</b><br/><b>PENGENDALIAN PRODUKSI dan PENGENDALIAN PENJUALAN</b><br/><b>MINERAL DAN BATUBARA</b></p>  |   |
| <p align="center"><b>Pasal 157</b></p> <p>(1) Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengutamakan kebutuhan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.</p> <p>(2) Menteri dapat menetapkan kebutuhan Mineral dan Batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center"><b>Pasal 158</b></p> <p>(1) Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan Mineral dan Batubara yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penjualan di dalam negeri; dan</li> <li>b. Penjualan ke luar negeri.</li> </ol> <p>(2) Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas Mineral yang diproduksi setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan</li> <li>b. terpenuhinya kebutuhan Mineral dalam negeri.</li> </ol> <p>(3) Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>Penjualan ke luar negeri komoditas Batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 159</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral atau Batubara yang menjual Mineral atau Batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan.</p> <p>(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:</p> <p>    a. mekanisme pasar; atau</p> <p>    b. sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan Mineral logam dan Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 160</p> <p>(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Menteri dapat menetapkan harga jual Mineral dan Batubara.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 161</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.</p> <p>(2) Dalam hal tidak tersedia tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi dan keahlian, pemegang IUP dan IUPK dapat menggunakan tenaga kerja nasional.</p> <p>(3) Dalam hal tidak tersedia tenaga kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki kompetensi dan keahlian, pemegang IUP dan IUPK dapat menggunakan tenaga kerja asing setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|---|---|
|   | <p>13. Ketentuan ayat (5) Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
| <p align="center">Pasal 162</p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK atau IUJP dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya yang berasal dari produk dalam negeri.</p> <p>(2) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pemegang IUP, IUPK atau IUJP dapat membeli produk impor yang dijual di dalam negeri dengan ketentuan:</p> <p>a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan</p> <p>b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, pemegang IUP, IUPK atau IUJP dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya ke dalam negeri.</p> <p>(4) Pemegang IUP, IUPK atau IUJP untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan pemberitahuan:</p> <p>a. daftar pembelian barang;</p> <p>b. impor sementara; dan</p> <p>c. rekondisi barang, kepada Menteri.</p> <p>(5) Pemegang IUP, IUPK atau IUJP wajib menyampaikan rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di dalam negeri dan barang yang akan diimpor sendiri kepada Menteri dalam RKAB Tahunan.</p> <p>(6) Dalam hal pemegang IUP, IUPK atau IUJP melakukan impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.</p> <p>(7) Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya dapat diberikan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p align="center">Pasal 162</p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK atau IUJP dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya yang berasal dari produk dalam negeri.</p> <p>(2) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pemegang IUP, IUPK atau IUJP dapat membeli produk impor yang dijual di dalam negeri dengan ketentuan:</p> <p>a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan</p> <p>b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, pemegang IUP, IUPK atau IUJP dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya ke dalam negeri.</p> <p>(4) Pemegang IUP, IUPK atau IUJP untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan pemberitahuan:</p> <p>a. daftar pembelian barang;</p> <p>b. impor sementara; dan</p> <p>c. rekondisi barang, kepada Menteri.</p> <p>(5) Pemegang IUP, IUPK atau IUJP wajib menyampaikan rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya serta produk impor yang dijual di dalam negeri dan barang yang akan diimpor sendiri kepada Menteri dalam RKAB.</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|---|---|
|   | <p>(6) Dalam hal pemegang IUP, IUPK atau IUJP melakukan impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.</p> <p>(7) Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya dapat diberikan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p align="center">Pasal 163</p> <p>(1) Menteri melakukan pengendalian produksi Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral dan Batubara.</p> <p>(2) Pengendalian produksi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;</li> <li>b. memenuhi aspek konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; dan</li> <li>c. memenuhi ketahanan cadangan.</li> </ol>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 164</p> <p>(1) Menteri menetapkan rencana produksi Mineral dan Batubara nasional tahunan berdasarkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional.</p> <p>(2) Dalam menetapkan rencana produksi Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan Mineral dan Batubara di dalam negeri;</li> <li>b. ketahanan cadangan Mineral dan Batubara;</li> <li>c. jumlah perizinan Mineral dan Batubara;</li> <li>d. rencana produksi yang disetujui dalam dokumen Studi Kelayakan dan perserujuan lingkungan; dan</li> <li>e. pengembangan investasi,</li> </ol> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 165</p> <p>(1) Menteri melakukan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>(2) Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin pasokan kebutuhan Mineral dan Batubara dalam negeri;</li> <li>b. menjaga ketahanan ekonomi;</li> <li>c. mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan</li> <li>d. mengendalikan harga Mineral dan Batubara.</li> </ul> <p>(3) Dalam melaksanakan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan Mineral atau Batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 166</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan kepentingan dalam negeri, penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya, pengendalian produksi dan pengendalian Penjualan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | Tetap   |
| <p align="center">BAR XV</p> <p align="center"><b>PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL DAN BATUBARA</b></p>   |   |
| <p align="center">Bagian Kesatu</p> <p align="center"><b>Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah</b></p>   |   |
| <p align="center">Pasal 167</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas Mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.</p> <p>(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau</li> <li>b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan.</li> </ul> | Tetap   |
|   |   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Pasal 168</p> <p>(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 167, Pemerintah Pusat menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p>(2) Jaminan keberlangsungan pemanfaatan hasil pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah pusat melalui pemberian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitas ekspor produk hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau</li> <li>b. insentif fiskal dan/atau nonfiskal bagi perusahaan yang membangun industri turunan produk hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 169</p> <p>(1) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau pemurnian, dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau</li> <li>b. kebutuhan pasar:</li> </ul> <p>(2) Peningkatan nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara;</li> <li>b. mendukung tersedianya rantai pasok (supply chain) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral; dan</li> <li>c. mempertimbangkan kelanjutan operasi Pertambangan.</li> </ul> <p>(3) Kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan penyerapan produk pada tingkat kemurnian tertentu yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri dan/atau internasional.</p> <p>(4) Batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian ditetapkan oleh Menteri seteah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG<br/>PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024<br/>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH<br/>NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN<br/>KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   |   |
| <p align="center">Pasai 170</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Batubara dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara untuk meningkatkan nilai tambah Batubara hasil Penambangan di dalam negeri.</p> <p>(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerja sama dengan pemegang IUP dan IUPK lain atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Bagian Kedua<br/>Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 171</p> <p>(1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan, nilai tambahnya terdiri atas Pertambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mineral logam;</li> <li>b. Mineral bukan logam;</li> <li>c. batuan; atau</li> <li>d. Batubara.</li> </ol> <p>(2) Peningkatan nilai tambah Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayert (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam.</p> <p>(3) Peningkatan nilai tambah Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan Mineral bukan logam.</p> <p>(4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan batuan.</p> <p>(5) Peningkatan nilai tambah Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>d dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 172</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center"><b>BAB XVI</b><br/><b>PENGGUNAAN JALAN PERTAMBANGAN</b></p>   |   |
| <p align="center">Pasal 173</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan</p> <p>(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>    a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan</p> <p>    b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.</p> <p>(3) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan:</p> <p>    a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau</p> <p>    b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas keadilan, kewajiban dan kemanfaatan.</p> <p>(6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 174</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam penggunaan dan pembangunan jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.</p> <p>(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kepada Masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek keselamatan Pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan Pertambangan diatur dalam peraturan Menteri.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center"><b>BAB XVII</b></p> <p align="center"><b>PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |   |
| <p align="center">Pasal 175</p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK atau SIPB.</p> <p>(3) Pemegang IUP, IUPK atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.</p> <p>(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IUPK atau SIPB dan</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
| <p>tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral atau Batubara.</p>   |  |
| <p align="center">Pasal 176</p> <p>(1) Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.</p> | <p>Tetap</p>   |
| <p align="center"><b>BAB XVIII</b><br/><b>RENCANA KER.JA DAN</b><br/><b>ANGGARAN BIAYA TAHUNAN SERTA LAPORAN</b></p>  |  |
| <p align="center">Bagian Kesatu<br/>Rencana Kerja dan Anggaran Biaya</p>  |  |
| <p align="center">Pasal 177</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri.</p> <p>(2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>14. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 177</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri.</p> <p>(2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian dan persetujuan RKAB diatur dalam Peraturan Menteri.</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Bagian Kedua<br/>Laporan</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 178</p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan kepada Menteri.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan berkala;</li> <li>b. laporan akhir; dan/atau</li> <li>c. laporan khusus.</li> </ol> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center"><b>BAB XIX<br/>PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b></p>  |   |
| <p align="center">Pasal 179</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.</p> <p>(3) Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.</p> <p>(4) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.</p> | <p>Tetap</p>  |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN   |
|---|--|
|   | 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 180</p> <p>(1) Pemegang IJIP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>(2) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>(4) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 180</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>(2) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>(4) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat kepada Menteri.</p>   | Tetap  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 182</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.</p>  | Tetap  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB XX</b><br/><b>PENJTJALAN MINERAL DAN BATUBARA</b><br/><b>KEADAAN TERTENTU</b></p>   |  |
|   | 16. Ketentuan ayat (4) huruf b Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <p>(1) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut</p>  | <p style="text-align: center;">Pasal 183</p> <p>(1) Mineral atau Batubara yang berada pada fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka</p>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   |
|--|---|
| <p>dapat dilakukan Penjualan setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dicabut karena melanggar ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan; dan</li> <li>b. salinan kontrak penjualan.</li> </ol> <p>(4) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan lapangan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</li> <li>b. persetujuan RKAB Tahunan;</li> <li>c. rencana Reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui beserta jaminan yang telah ditempatkan; dan</li> <li>d. laporan hasil produksi dan penjualan.</li> </ol> <p>(5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri harus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi dan fasilitas penimbunan Mineral atau Batubara yang dimiliki oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut.</p> <p>(6) Permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IUPK, IPR atau SIPB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berakhir jangka waktunya; atau</li> <li>b. dicabut.</li> </ol> | <p>waktunya atau dicabut dapat dilakukan Penjualan setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh eks pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dicabut karena melanggar ketentuan pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan; dan</li> <li>b. salinan kontrak penjualan.</li> </ol> <p>(4) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas hasil evaluasi pemeriksaan lapangan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</li> <li>b. persetujuan RKAB;</li> <li>c. rencana Reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui beserta jaminan yang telah ditempatkan; dan</li> <li>d. laporan hasil produksi dan penjualan.</li> </ol> <p>(5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri harus melakukan pemeriksaan lapangan terhadap fasilitas produksi dan fasilitas penimbunan Mineral atau Batubara yang dimiliki oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut.</p> <p>(6) Permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUP, IUPK, IPR atau SIPB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berakhir jangka waktunya; atau</li> </ol> |

| PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN  | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN |
|---|--|
|   | b. dicabut.  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 184</p> <p>(1) Apabila pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah berakhir jangka waktunya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mengajukan permohonan penjualan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 ayat (6); atau</li> <li>b. telah mengajukan permohonan penjualan namun tidak disetujui oleh Menteri, Mineral atau Batubara ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah dicabut telah mengajukan permohonan Penjualan namun tidak disetujui oleh Menteri, Mineral atau Batubara ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara penghitungan jumlah produksi dalam laporan produksi dan Penjualan dengan hasil evaluasi pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4), Menteri menetapkan selisih kelebihan Mineral atau Batubara sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> | Tetap  |
| <b>BAB XXI</b><br><b>SANKSI ADMINISTRATIF</b>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 185</p> <p>(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104</p>   | Tetap  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau</li> <li>c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan.</li> </ol> <p>(3) selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda.</p> <p>(4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 186</p> <p>Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 187</p> <p>(1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf b.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.</p> <p>(3) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c.</p> <p>(4) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi dicabut.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 188</p> <p>Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:</p> <p>a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;</p> <p>b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau</p> <p>c. pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p align="center">BAB XXII<br/>KETENTUAN PERALIHAN</p>  |   |
| <p align="center">Pasal 189</p> <p>(1) Pemegang PKP2B yang telah mengajukan permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK Operasi produksi perpanjangan kepada Menteri sebelum peraturan Pemerintah ini diundangkan harus menyelesaikan permohonan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terkait persetujuan atas rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.</p> <p>(2) Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan bersamaan dengan permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p> <p>(3) Menteri memberikan persetujuan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berakhirnya PKP2B.</p> <p>(4) Menteri dalam memberikan persetujuan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keberlanjutan operasi;</li> <li>b. optimalisasi potensi cadangan Batubara dalam rangka konservasi Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi; dan</li> <li>c. kepentingan nasional.</li> </ol> <p>(5) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan perpanjangan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan Pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya PKP2B disertai dengan</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>alasan penolakan.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 190</p> <p>Dalam hal permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) disetujui, Menteri memberikan persetujuan atas rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian disetujui.</p>   | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 191</p> <p>(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku.</p> <p>(2) Menteri menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disesuaikan menjadi perizinan usaha industri tetap menjadi kewenangan Menteri dalam jangka waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p align="center">Pasal 192</p> <p>(1) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan. pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan.yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian, IPR atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kegiatan Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Tanggung jawab penyediaan anggaran operasional pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 193</p> <p>(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang dalam proses pembangunan fasilitas Pemurnian dapat melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen.</p> <p>(2) Pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku.</p>  | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 194</p> <p>Persetujuan ekspor yang telah diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir dengan ketentuan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2021.</p>   | <p>Tetap</p>  |
|  | <p>17. Diantara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 195A dan Pasal 1958 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|--|--|
| <p align="center">Pasal 195</p> <p>(1) IUPK Operasi Produksi yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.</p> <p>(2) Ketentuan terkait perluasan wilayah dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Eksplorasi lanjutan dan Penjualan Mineral dan Batubara keadaan tertentu dalam Peraturan Pemerintah ini diberlakukan untuk IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | <p>Tetap</p>   |
|  | <p align="center">Pasal 195A</p> <p>IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 merupakan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p>   |
|  | <p align="center">Pasal 195B</p> <p>(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) yang merupakan perubahan bentuk dari KK sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi dalam negeri;</li> <li>b. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian;</li> <li>c. sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh peserta Indonesia;</li> <li>d. telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN;</li> <li>e. mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; dan</li> <li>f. memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan eksplorasi lanjutan; dan</li> <li>2. peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri.</li> </ol> </li> </ol> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  |
|---|--|
|   | <p>(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.</p> <p>(4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan;</li> <li>b. peta dan batas koordinat wilayah;</li> <li>c. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li> <li>d. laporan kegiatan Operasi Produksi sampai dengan permohonan perpanjangan;</li> <li>e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;</li> <li>f. RKAB; dan</li> <li>g. neraca sumber daya dan cadangan.</li> </ul> <p>(5) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya izin.</p> <p>(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta terhadap kinerja Operasi Produksi.</p> <p>(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang izin paling lambat sebelum berakhirnya izin dengan disertai alasan penolakan.</p> |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p align="center">Pasai 196</p> <p>(1) Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa Pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.</p> <p>(2) IUP Operasi Produksi yang diberikan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan dengan mempertahankan luas wilayah IUP Operasi Produksi setelah mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keberlanjutan operasi;</li> <li>b. optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi; dan</li> <li>c. kepentingan nasional.</li> </ol> <p>(3) Permohonan dan pemberian persetujuan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan permohonan perpanjangan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> | <p>Tetap</p>  |
| <p align="center">Pasal 197</p> <p>(1) Permohonan IUPK Eksplorasi yang telah diajukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan WIUPK secara prioritas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diproses perizinannya menjadi IUPK tahap kegiatan Eksplorasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(2) Permohonan IUP untuk komoditas Mineral bukan logam atau IUP untuk komoditas batuan yang telah diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebelum peraturan Pemerintah ini diundangkan dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>  | <p>Tetap</p>  |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|---|---|
| <p>(3) Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan yang telah mengajukan permohonan WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dapat mengajukan permohonan IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>   |   |
| <p align="center">Pasal 198</p> <p>(1) IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan kepada perseorangan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.</p> <p>(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan perpanjangan diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan yang dibentuk oleh pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan</li> <li>b. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</li> </ol> | Tetap   |
| <p align="center">Pasal 199</p> <p>IUP Operasi Produksi komoditas Mineral logam atau komoditas Batubara yang telah diterbitkan kepada Badan Usaha terbuka (<i>go public</i>) yang memiliki lebih dari 1 (satu) IUP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>                 | Tetap   |
| <p align="center"><b>BAB XXIII<br/>KETENTUAN PENUTUP</b></p>  |   |
| <p align="center">Pasal 200</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29,</p>   | Tetap   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>  | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> |
|--|---|
| <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> |   |
| <p align="center">Pasal 201</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>  | <p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>  |
| <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>   | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>                            |
| <p>Ditetapkan di Jakarta<br/>pada tanggal 9 September 2021<br/>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>JOKO WIDODO</p>  | <p>Ditetapkan di Jakarta<br/>pada tanggal 30 Mei 2024<br/>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>JOKO WIDODO</p>  |
| <p>Diundangkan di Jakarta<br/>pada tanggal 9 September 2021</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br/>REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>  | <p>Diundangkan di Jakarta<br/>pada tanggal 30 Mei 2024</p> <p>MENTERI SEKRETARIS NEGARA<br/>REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>PRATIKNO</p>  |
| <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 208</p>   | <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024<br/>NOMOR 89</p>   |

| <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG<br/>PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>   | <p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024<br/>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH<br/>NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN<br/>KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN</b></p>             |
|---|---|
| <p>Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p>KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA<br/>REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Deputi Bidang Perundang-undangan dan<br/>Administrasi Hukum,</p> <p>ttd</p> <p>Lydia Silvanna Djaman</p> | <p>Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p>KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA<br/>REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Deputi Bidang Perundang-undangan dan<br/>Administrasi Hukum,</p> <p>ttd</p> <p>Lydia Silvanna Djaman</p> |